

No Surat/Pengumuman	AE/074/V-12/DR/as
Nama Perusahaan	PT ADARO ENERGY Tbk
Kode Emiten	ADRO
Lampiran	1
Tanggal dan Jam	31 Mei 2012 16:01:29
Perihal	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Nomor X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep 86/PM/1996 tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Bursa, PT ADARO ENERGY Tbk memberitahukan bahwa pada tanggal 29 Mei 2012, Perusahaan mengalami peristiwa/memperoleh informasi/fakta penting yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Efek atau mempengaruhi keputusan investasi Pemodal yaitu berupa:

Lainnya:

Penandatanganan Facilities Agreement Sebesar AS\$160.000.000

Dampak kejadian, informasi atau fakta penting tersebut terhadap Perseroan sebagai berikut:

Rincian Penjelasan Terlampir :	
<p>Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT ADARO ENERGY Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT ADARO ENERGY Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.</p>	



adaro

Jakarta, 31 Mei 2012

Nomor : AE/074/V-12/DR/as
Lampiran : --

Kepada Yth.
Ibu Nurhaida
Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Bapak Ito Warsito
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Keterbukaan Informasi**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Nomor X.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-86/PM/1996 tertanggal 24 Januari 1996 Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik serta Peraturan Nomor I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dan kelanjutan dari surat kami sebelumnya No. AE/62/V-12/DR/as tertanggal 3 Mei 2012 perihal Keterbukaan Informasi, maka bersama ini kami informasikan bahwa pada tanggal 29 Mei 2012, PT Maritim Barito Perkasa ("MBP"), perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan") telah menandatangani AS\$160.000.000 *Facilities Agreement*.

Adapun syarat dan ketentuan pemberian fasilitas pinjaman tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- Mandated Lead Arrangers* : The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Jakarta Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch, DBS Bank Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch, Mizuho Corporate Bank, Ltd., CIMB Bank Berhard, Singapore Branch, PT Bank ANZ Indonesia, dan Standard Chartered Bank
- Lead Arrangers* : Chinatrust Commercial Bank Co., Ltd., Singapore Branch
- Facility Agent* : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
- Security Agent* : The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch
- Account Banks* : Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan PT Bank OCBC NISP Tbk
- Jumlah Pinjaman : AS\$160.000.000 (seratus enam puluh juta dolar Amerika Serikat)
- Tujuan : - Melunasi seluruh pinjaman MBP kepada PT Adaro Energy Tbk
- Membiayai pembelanjaan modal (CAPEX)
- Penjamin : PT Adaro Energy Tbk

Jatuh Tempo : 7 tahun setelah tanggal *Facilities Agreement*

Suku Bunga : LIBOR + *Applicable Margin*

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Ibu/Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT ADARO ENERGY Tbk



Devindra Ratarwin
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Kepala Biro PKP Sektor Riil Bapepam-LK;
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
- Direksi PT Adaro Energy Tbk.